

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MinPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

f

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit.Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

2	3	4	5	6	7
6. SMP Negeri Rote Tengah	-	Rote Tengah	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.230	
7. SMP Negeri Oelue	-	Rote Barat Laut	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.231	
8. SMP Negeri Miki-Niki	-	Amanuban Tengah	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.232	
9. SMP Negeri Kapan	-	Molo Utara	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.233	
10. SMP Negeri Panito	-	Amanuban Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.250	
11. SMP Negeri Putain	-	Amanuban Utara	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.340	
12. SMP Negeri Ki E	-	Amanuban Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.360	
13. SMP Negeri Manufai	-	Biboki Selatan	Kabupaten Timor Tengah Utara		
14. SMP Negeri Weluli	-	Lamaknen	Kabupaten Belulu		
15. SMP Negeri Larasik	-	Biboki Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara		
16. SMP Negeri Boas	-	Malaka Timur	Kabupaten Belu		
17. SMP Negeri Petun	-	Malaka Tengah	Kabupaten Belu		
18. SMP Negeri Hobolu	-	Tasifeto Tasifeto	Kabupaten Belu		
19. SMP Negeri Moru	-	Alor Barat Daya	Kabupaten Alor		
20. SMP Negeri Apui	-	Alor Selatan	Kabupaten Alor		
21. SMP Negeri Maritain	-	Alor Timur	Kabupaten Alor		
22. SMP Negeri Waiwadan	-	Adonara Barat	Kabupaten Flores Timur		
23. SMP Negeri Nagawutung	-	Nagawutung	Kabupaten Flores Timur		
24. SMP Negeri Bunyasuri	-	Bunyasuri	Kabupaten Flores Timur		
25. SMP Negeri Tanjung Bunga	-	Tanjung Bunga	Kabupaten Flores Timur		
26. SMP Negeri Omesuri	-	Omesuri	Kabupaten Flores Timur		
27. SMP Negeri Menanga	-	Solor Timur	Kabupaten Flores Timur		

2	3	4	5	6	7
THOR THIR Pembukaan	6. SMP Negeri 2 Muko-Muko	-	Muko-Muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.340
	7. SMP Negeri Kebanagung	-	Kopahiyang	Kabupaten Rejang Lebong	09.1.2.1038.23.01.26.360
	8. SMP Negeri Belitar	-	Padang Ulak Tandang Seluma	Kabupaten Rejang Lebong	
	9. SMP Negeri Bukit Peninjauan	-		Kabupaten Bengkulu Selatan	
	1. SMP Negeri 2 Dili	-	Dili Barat	Kabupaten Dili	09.1.2.1038.23.01.27.110
	2. SMP Negeri 1 Suai	-	Suai	Kabupaten Covallima	09.1.2.1038.23.01.27.120
	3. SMP Negeri Manatuto	-	Manatuto	Kabupaten Manatuto	09.1.2.1038.23.01.27.140
	4. SMP Negeri Ailen	-	Ailen	Kabupaten Ailen	09.1.2.1038.23.01.27.210
	5. SMP Negeri Liquica	-	Liquica	Kabupaten Liquica	09.1.2.1038.23.01.27.220
	6. SMP Negeri Pantai Makasar	-	Pantai Makasar	Kabupaten Ambeno ✓	09.1.2.1038.23.01.27.230
	7. SMP Negeri Lega	-	Lega	Kabupaten Laracu	09.1.2.1038.23.01.27.231
	8. SMP Negeri Railaco	-	Railaco	Kabupaten Ormera	09.1.2.1038.23.01.27.232
	9. SMP Negeri 3 Dili	-	Dili Timur	Kabupaten Dili	09.1.2.1038.23.01.27.233
	10. SMP Negeri Venilale	-	Venilale	Kabupaten Baucau	09.1.2.1038.23.01.27.250
	11. SMP Negeri Bobonaro	-	Bobonaro	Kabupaten Bobonaro	09.1.2.1038.23.01.27.240
	12. SMP Negeri 2 Ainaro	-	Ainaro	Kabupaten Ainaro	09.1.2.1038.23.01.27.360
	13. SMP Negeri Salele	-	Tilonar	Kabupaten Covallima	
	14. SMP Negeri Laleia	-	Laleia	Kabupaten Manatuto	
	15. SMP Negeri Maubara	-	Maubara	Kabupaten Liquica	
	16. SMP Negeri Letefahu	-	Letefahu	Kabupaten Ermera	
	17. SMP Negeri 2 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	
	18. SMP Negeri 2 Suai	-	Suai	Kabupaten Covallima	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kerala, Region, Penguasaan, Penguasaan Peratur-
an, Penguasaan-undangan, Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,

a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SOEJOTO, S.H.
NIP.130317258